



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, perlu dilakukan perubahan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu dilakukan perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - d. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga perlu diadakan perubahan tarif Retribusi dimaksud;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(3) Jenis sampah yang dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah perdagangan dan sampah industri.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek Retribusi	Golongan	Satuan tarif
1	2	3	4
1.	Perumahan	1. Rumah Permanen	Rp 25.000,-/bulan
		2. Rumah Semi Permanen	Rp 15.000,-/bulan
		3. Rumah Sederhana	Rp 10.000,-/bulan
2.	Rumah Sewaan/Kosan	1. Kos-Kosan	Rp 5.000,-/kmr/bln
3.	Asrama	1. Besar (101 s/d 200 orang)	Rp 25.000,-/bulan
		2. Sedang (50 s/d 100 orang)	Rp 15.000,-/bulan
		3. Kecil (< 50 orang)	Rp 10.000,-/bulan
4.	Hotel/ Penginapan/ Losmen	1. Hotel	Rp 200.000,-/bulan
		2. Penginapan	Rp 150.000,-/bulan
		3. Losmen	Rp 75.000,-/bulan
5.	Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya	1. Rumah Sakit Daerah Cendrawasih	Rp 200.000,-/bulan
		2. Puskesmas	Rp 50.000,-/bulan
		3. Rumah Sakit Swasta	Rp 50.000,-/bulan
		4. Klinik/Apotek/Toko Obat/Kios Obat/Praktek Dokter	Rp 50.000,-/bulan
6.	Perkantoran	1. Pemerintah	Rp 100.000,-/bulan
		2. Swasta	
		- PT	Rp 200.000,-/bulan
		- CV	Rp 100.000,-/bulan
		- FIRMA	Rp 50.000,-/bulan
		3. Perusahaan Daerah	Rp 100.000,-/bulan
7.	Pusat Perbelanjaan	4. Perbankan	Rp 100.000,-/bulan
		1. Minimarket	Rp 200.000,-/bulan
		1. Toko Partai /Grosir	Rp 250.000,-/bulan
		2. Ruko (Rumah Toko)	Rp 100.000,-/bulan
		3. Kios	Rp 50.000,-/bulan
		4. Distro dan Butik	Rp 50.000,-/bulan
8.	Restoran/Rumah Makan/ Kantin/Warung/Rumah Kopi	5. Konter HP/Service HP	Rp 20.000,-/bulan
		1. Restoran/Cafe	Rp 100.000,-/bulan
		2. Rumah Makan	Rp 75.000,-/bulan
		3. Kantin/Warung	Rp 50.000,-/bulan
9.	Karaoke	4. Rumah Kopi	Rp 15.000,-/bulan
		1. Kelas A	Rp 300.000,-/bulan

		2. Kelas B (Khusus Kampung Jawa)	Rp 100.000,-/bulan
10.	Pedagang Kaki Lima	1. Gerobak - Bakso Dan Soto - Martabak	Rp 1.000,-/hari Rp 1.000,-/hari
		2. Tenda Makan	Rp 2.000,-/hari
		3. Buah Musiman	Rp 2.000,-/hari
11.	Pencucian Mobil/Motor	1. Pencucian Mobil /Motor	Rp 25.000,-/bulan
12.	Pasar	1. Kios/Los	Rp 50.000,-/bulan
13.	Industri	1. Perusahaan Pengelolaan Ikan	Rp 250.000,-/bulan
		2. Penggajian Kayu	Rp 150.000,-/bulan
		3. Usaha Dagang Kayu	Rp 100.000,-/bulan
		4. Fiber Speed Boad	Rp 150.000,-/bulan
		5. Meubel	Rp 50.000,-/bulan
		6. Tempe/Tahu	Rp 25.000,-/bulan
14.	Perbengkelan	1. Bengkel Mobil	Rp 50.000,-/bulan
		2. Bengkel Motor	Rp 25.000,-/bulan
15.	Gudang	Gudang	Rp 50.000,-/bulan
16.	Percetakan	Percetakan	Rp 25.000,-/bulan
17.	Salon /Tukang Gunting Rambut	1. Salon	Rp 50.000,-/bulan
		2. Pangkas Rambut	Rp 15.000,-/bulan
18.	Penjahit	Penjahit	Rp 50.000,-/bulan
19.	Dealer	1. Mobil	Rp 100.000,-/bulan
		2. Motor	Rp 50.000,-/bulan
20.	Usaha Air Isi Ulang	1. Depot Air	Rp 20.000,-/bulan

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(5) Pembayaran Retribusi yang terutang disetor ke Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Cabang Dobo melalui rekening Pendapatan Kas Daerah.

(6) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Cabang Dobo melalui rekening Pendapatan Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Bupati dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tujuh hari, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal II

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 23 DESEMBER 2022

↳ BUPATI KEPULAUAN ARU



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 23 DESEMBER 2022

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU



JACOB UBYAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR
18 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Dengan perkembangan perekonomian dan indeks harga yang perlu disesuaikan untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Sebagai Daerah otonom, Kabupaten Kepulauan Aru memerlukan sumber-sumber pendapatan yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sumber Pendapatan Asli Daerah didapat melalui Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum. Oleh sebab itu, Retribusi Persampahan/Kebersihan sangat diperlukan bagi Daerah untuk meningkatkan Investasi Daerah yang perlu diatur Pedoman tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 6

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 6